



Perceraian Yang Boleh Dijatuhkan Di Pengadilan Menurut Perspektif Syeikh Sayyid Sabiq Pada Kitab Fiqh Al-Sunnah

Muhammad Muttaqin¹, Ahmad Izuddin²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

mmuttaqin14@gmail.com*

Abstract

Divorce is a complex social phenomenon that continues to increase year after year, both in Muslim and non-Muslim societies. The main factors leading to divorce include social, economic and cultural changes. Although there are differences in divorce rates across countries, particularly in Muslim-majority countries, there are cases of divorce that can and cannot be decided by the courts. This research discusses the legal provisions of divorce in Egypt, specifically in Law No. 25 of 1920 and Law No. 25 of 1929. These two laws set out the requirements for religious courts in granting divorce, which are based on the ijthihad of fiqh scholars as there are no explicit provisions in the Qur'an and Sunnah. The main principle in these regulations is to simplify the affairs of the people, avoid difficulties, and conform to the values of tolerance in Islamic law. The 1920 Egyptian Law stipulates that divorce is possible if the husband is unable to provide maintenance or has a disability. The 1929 law added other grounds, such as danger to the wife's life, neglect without a valid reason, or the husband serving a prison sentence. This article examines each of these grounds and their corresponding articles, with the exception of divorce due to disability.

Keywords: Divorce, Court, Sayyid Sabiq, Al-Fiqhu Al-Sunnah

Abstrak

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik di masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Faktor utama yang menyebabkan perceraian meliputi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat perceraian di berbagai negara, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, terdapat kasus-kasus perceraian yang dapat dan tidak dapat diputuskan oleh pengadilan. Penelitian ini membahas ketentuan hukum perceraian di Mesir, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929. Kedua undang-undang ini menetapkan syarat-syarat bagi pengadilan agama dalam menjatuhkan talak, yang disusun berdasarkan ijthihad ulama fikih karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip utama dalam peraturan ini adalah mempermudah urusan umat, menghindari kesulitan, serta menyesuaikan dengan nilai-nilai toleransi dalam syariat Islam. Undang-Undang Mesir Tahun 1920 menetapkan bahwa talak dapat dilakukan jika suami tidak mampu memberi nafkah atau memiliki cacat. Undang-Undang Tahun 1929 menambahkan alasan lain, seperti bahaya terhadap jiwa istri, penelantaran tanpa alasan yang sah, atau suami yang menjalani hukuman penjara. Artikel ini mengkaji masing-masing alasan tersebut beserta pasal yang berkaitan, kecuali talak karena cacat.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan, Sayyid Sabiq, Al-Fiqhu Al-Sunnah

Author correspondence email: mmuttaqin14@gmail.com

Available online at: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/index>

Copyright © by Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam





Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak signifikan di masyarakat, baik di kalangan umat Islam maupun non-Muslim. Berbagai faktor seperti perubahan sosial, kondisi ekonomi, dan dinamika budaya turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun.¹ Fenomena ini menunjukkan tren yang terus meningkat dengan persentase yang cukup tinggi, meskipun terdapat perbedaan yang mencolok antarnegara, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak atau talaq. Secara bahasa, talak berarti perpisahan atau pelepasan ikatan perkawinan.² Sejarah mencatat bahwa konsep perceraian telah ada sejak masa pra-Islam atau zaman Jahiliyah. Pada masa itu, perceraian sering kali dilakukan secara sewenang-wenang oleh laki-laki sebagai bentuk pembebasan dari tanggung jawab pernikahan, tanpa adanya batasan yang jelas. Islam kemudian datang dengan aturan yang lebih ketat, mengatur batasan maksimal jumlah talak yang dapat dijatuhkan, yaitu tiga kali.³ Hal ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara hak suami dalam menjatuhkan talak dan perlindungan terhadap hak-hak istri agar tidak mengalami ketidakadilan.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa dalam Islam, hak talak diberikan hanya kepada suami karena laki-laki dianggap memiliki akal yang lebih baik dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi masalah rumah tangga. Hal ini memungkinkan suami untuk tidak terburu-buru menceraikan istri jika terjadi sesuatu. Sebaliknya, perempuan cenderung lebih cepat marah, bertindak terburu-buru, dan tidak siap menghadapi beban setelah perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan bahwa perceraian yang sah dilakukan oleh pasangan yang matang dan berakal budi. Jika suami sedang gila atau mabuk sehingga tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka talak tidak ada gunanya, seperti halnya menceraikan orang yang belum baligh.⁴ Ada beberapa kasus yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Kasus-kasus tersebut ada yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan dan sebaliknya, kasus yang tidak dapat dijatuhkan pada pengadilan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengadilan agama dalam menjatuhkan talak telah ditetapkan dalam Undang-undang Mesir tahun 1920

¹ Mahfudz Junaedi, "Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4, no. 1 (2018): 83.

² Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 182.

³ Qurrotul Ainiyah dan Imam Muslih, "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)," *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (2020): 73.

⁴ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2016): 16.



dan 1929.⁵ Penetapan syarat-syarat ini didasarkan pada hasil ijtihad para ulama fikih, mengingat ketidakjelasan aturan dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai hal tersebut. Tujuan dari penetapan syarat-syarat ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, menghindari kesulitan, serta menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan toleransi. Ketidakmampuan suami memberikan nafkah telah diatur sebagai salah satu alasan sah untuk mengajukan talak dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1920. Sementara itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1929 telah menambahkan beberapa alasan lain yang membenarkan pengajuan talak, seperti adanya ancaman bahaya terhadap nyawa istri dari suami, ditinggalkannya istri tanpa alasan yang sah, atau menjalani hukuman penjara oleh suami.

Pada hal ini, untuk memahami dinamika perceraian dengan lebih baik, penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya lainnya yang memengaruhi keputusan perceraian serta dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis yang mendalam tentang perceraian di masyarakat dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika perkawinan dan keluarga dalam konteks budaya yang beragam dan berkembang di wilayah ini.

Tujuan dan ruang lingkup penulisan artikel ini untuk mengetahui tentang isu-isu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Mengetahui hukum-hukum perceraian, baik dari perspektif ulama fikih, hukum positif maupun hukum Islam. Mengetahui lebih spesifik sebab dan hukum perceraian yang terjadi di negara muslim menurut perspektif Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Al-Fiqhu Al-Sunnah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research atau studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali, menelaah, serta mengkaji berbagai sumber data dan informasi yang relevan dengan topik yang dibahas.⁶ Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan konsep perceraian dalam hukum Islam maupun sistem hukum positif yang berlaku di negara tertentu.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang membahas mengenai perceraian, terutama yang berkaitan dengan syarat dan prosedur perceraian yang dapat diajukan serta diterima oleh pengadilan. Kajian ini mencakup

⁵ Lilik Andaryani, "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 259.

⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022).



telaah terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer, baik dari perspektif fikih Islam maupun regulasi hukum yang telah diterapkan di berbagai negara. Analisis juga dilakukan terhadap kitab-kitab fikih yang membahas dasar-dasar hukum perceraian, termasuk pertimbangan ulama dalam menetapkan kebolehan talak melalui pengadilan, serta bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkara perceraian.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis secara mendalam untuk memahami konsep dan implementasi perceraian di pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena perceraian secara sistematis, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang ada, baik dalam perspektif syariat Islam maupun dalam konteks hukum positif yang berlaku di negara tertentu, seperti Mesir. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum perceraian serta bagaimana pengadilan dalam sistem hukum Islam menetapkan keputusan terkait gugatan perceraian yang diajukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perceraian yang Dapat Dijatuhkan di Pengadilan

Kemungkinan pembatalan perceraian diakui jika perceraian tersebut dipaksakan atau tidak berasal dari kehendak sendiri. Sayyid Sabiq telah mengategorikan tingkat kemarahan yang mempengaruhi keabsahan talak menjadi tiga kategori. Keabsahan talak yang diucapkan saat kemarahan sangat memuncak hingga kesadaran hilang masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, talak yang diucapkan dalam kondisi masih sadar akan maksud perkataannya umumnya dianggap sah. Bahkan, talak yang diucapkan dalam kemarahan yang tidak masuk akal pun dapat dianggap sah jika memang terdapat niat untuk menceraikan.⁷ Pandangan yang berbeda telah dikemukakan terkait talak yang diucapkan sebagai bentuk bercanda. Oleh beberapa ulama, talak tersebut dianggap tetap sah karena perceraian bukan merupakan suatu hal yang dianggap sepele. Berbagai pandangan ini mencerminkan kompleksitas masalah perceraian dan beragamnya interpretasi hukum yang diterapkan oleh para ahli.

Perceraian akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah, meskipun suami tidak mampu secara finansial, dibenarkan oleh pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Pendapat ini dilandasi oleh ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan 231 yang mengatur kewajiban suami memberikan

⁷ Wifa Lutifani Tsani dan Alfian Daha Wira Utama, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19; Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 249.



nafkah. Ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah dan dapat menjadi dasar permohonan cerai oleh istri. Hal ini diperkuat oleh larangan rujuk yang merugikan istri sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, jika pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan cerai atas alasan cacat fisik suami, maka permohonan cerai akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah yang berdampak lebih besar terhadap istri seharusnya juga dapat dikabulkan. Permasalahan nafkah dalam konteks perceraian ini menyoroti pentingnya keadilan dalam perkawinan. Islam mengajarkan bahwa perkawinan harus dilandasi oleh kasih sayang, keseimbangan, dan keadilan.⁸ Ketidakmampuan suami memberikan nafkah dapat mengganggu keseimbangan tersebut dan menyebabkan ketidakadilan bagi istri. Meskipun suami tidak mampu secara finansial, namun kewajiban memberikan nafkah tetap ada. Namun, Islam juga mengajarkan adanya keringanan dalam hal kewajiban ini jika memang suami benar-benar tidak mampu.⁹

Namun, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewenangan pengadilan agama untuk memutuskan perceraian tidak mencakup kasus di mana suami tidak memberikan nafkah. Keputusan seperti itu tidak akan diambil, baik suami tidak mampu secara finansial maupun terdapat halangan lain. Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 7 yang menyatakan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan individu. Allah tidak membebani hamba-Nya di luar batas kemampuannya. Pandangan Mazhab Hanafi ini didasari pada pemahaman yang mendalam tentang institusi pernikahan dalam Islam. Pernikahan bukan sekadar kontrak belaka, melainkan ikatan suci yang melibatkan dua individu dan keluarga. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh. Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, meskipun menyulitkan, tidak serta-merta menjadi alasan untuk memutuskan perkawinan.¹⁰

Pertanyaan mengenai hak seorang istri untuk bercerai ketika suaminya tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah memang sering muncul dalam konteks pembahasan hukum keluarga Islam. Imam az-Zuhri, salah satu ulama terkemuka, memberikan pandangan mendalam mengenai permasalahan ini. Beliau menekankan pentingnya kesabaran dan pengertian dalam rumah tangga, terutama dalam situasi yang penuh tantangan seperti kesulitan ekonomi. Menurut beliau, perceraian bukanlah solusi pertama yang harus diambil, melainkan upaya terakhir setelah berbagai solusi lain telah diupayakan. Dengan memberikan waktu dan dukungan kepada suami,

⁸ Yayah Nurasiah, "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin," *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 153.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, 1972), 288.

¹⁰ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.



diharapkan suami dapat menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Selain itu, Imam az-Zuhri juga mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan dalam berumah tangga. Dengan berpegang teguh pada ajaran agama, diharapkan pasangan dapat melewati cobaan ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ayat Al-Qur'an yang beliau kutip sebagai penguat pendapatnya semakin menegaskan bahwa kesabaran dan ketaatan merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga.

Kisah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya memberikan teladan yang sangat berharga bagi umat Islam, khususnya dalam konteks kehidupan berumah tangga. Perbedaan kondisi ekonomi yang ada di kalangan sahabat tidak menjadi alasan bagi Rasulullah untuk membedakan perlakuan atau bahkan memutuskan perkawinan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, nilai-nilai kemanusiaan, saling pengertian, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan sangatlah ditekankan. Ketika para istri Rasulullah mengajukan permintaan yang tidak mampu beliau penuhi, Rasulullah memilih untuk mengasingkan diri sebagai bentuk teguran.¹¹ Tindakan ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang baik dan sikap saling memahami dalam rumah tangga. Rasulullah tidak serta-merta memenuhi semua permintaan, namun beliau juga tidak serta-merta menolak. Beliau memilih jalan tengah yang bijaksana. Dari peristiwa ini, dapat dipahami bahwa kesulitan ekonomi bukanlah satu-satunya alasan yang sah untuk memutuskan perkawinan. Jika seorang istri mampu menerima kondisi suaminya yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya, maka seharusnya ia berusaha untuk bersabar dan mencari solusi bersama. Perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan.

Diyakini oleh para ulama bahwa tindakan seorang suami yang mampu secara finansial namun enggan menafkahi istrinya dikategorikan sebagai kezaliman.¹² Untuk mengatasi ketidakadilan ini, berbagai solusi telah diajukan, seperti penjualan harta atau bahkan penahanan. Akan tetapi, talak tidak seharusnya menjadi jalan keluar utama selama masih ada opsi lain yang dapat ditempuh. Pengadilan agama tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak semata-mata karena tindakan zalim seorang suami, mengingat dalam Islam talak merupakan tindakan yang diperbolehkan namun sangat dihindari. Meskipun hak talak berada di tangan suami, pengadilan diharapkan untuk berupaya keras mencari solusi damai sebelum mempertimbangkan perceraian. Namun demikian, jika seorang suami benar-benar tidak mampu secara

¹¹ Hanif Hawari, "Saat Rasulullah SAW Bertengkar dengan Istri dan Cara Menyikapinya," *detikhikmah*, 21 Maret 2024, <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-7252530/saat-rasulullah-saw-bertengkar-dengan-istri-dan-cara-menyikapinya#>.

¹² Nopi Yuliana, "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 10.



finansial, maka ia tidak dapat dituduh melakukan kezaliman, karena dalam ajaran Islam, seseorang tidak dibebani kewajiban di luar kemampuannya.

Undang-undang tahun 1920 menetapkan ketentuan terkait kewajiban nafkah suami terhadap istri. Dalam pasal 4, disebutkan bahwa apabila seorang suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya meskipun memiliki harta simpanan, maka harta tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan istri. Jika suami tidak memiliki harta dan tidak diketahui apakah ia kaya atau miskin, tetapi tidak pernah memberikan nafkah, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak. Selain itu, jika suami mengaku tidak mampu tanpa bukti yang jelas, talak juga dapat dijatuhkan. Namun, apabila ketidakmampuannya terbukti, ia diberikan waktu satu bulan untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah jangka waktu tersebut ia tetap tidak mampu, maka pengadilan wajib menjatuhkan talak. Pasal 5 menjelaskan bahwa jika suami menghilang tetapi masih berada dalam jarak yang tidak terlalu jauh serta memiliki harta, maka harta tersebut dapat digunakan untuk menafkahi istri. Jika suami tidak memiliki harta, pengadilan dapat memberinya waktu untuk mengirimkan nafkah atau datang secara langsung. Jika setelah waktu yang ditentukan suami tetap tidak memberikan nafkah, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak. Selain itu, apabila suami pergi ke tempat yang jauh tanpa diketahui keberadaannya atau hilang tanpa meninggalkan harta simpanan, maka talak dapat dijatuhkan. Ketentuan ini juga berlaku bagi suami yang sedang menjalani hukuman penjara dan tidak mampu menafkahi istrinya. Sementara itu, pasal 6 menegaskan bahwa talak yang diputuskan oleh pengadilan bersifat raj'i, yang berarti suami masih memiliki hak untuk merujuk mantan istrinya selama masa 'iddah apabila ia mampu dan bersedia memberikan nafkah. Namun, jika ia tetap tidak mampu atau tidak berniat untuk memberikan nafkah, maka hak untuk rujuk menjadi tidak berlaku.

Perceraian Karena Memudharatkan Istri

Konsep mengenai hak seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai dalam Islam, khususnya menurut Imam Malik, didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama dalam konteks kehidupan berumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan dapat merusak keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, Islam memberikan jalan keluar bagi seorang istri yang merasa tertekan dalam pernikahannya dengan memberikan hak untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut melalui jalur hukum. Dalam konteks peradilan, pengadilan agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan perkara,



termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, keterangan saksi, serta pertimbangan hukum yang berlaku.¹³

Dalam kasus di mana seorang istri terus-menerus mengajukan permohonan cerai tanpa didukung bukti yang memadai, penunjukan dua orang hakam atau mediator dapat dilakukan oleh pengadilan. Hakam-hakam yang ditunjuk haruslah individu pria yang adil, dewasa, dan memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi pasangan tersebut agar dapat berperan sebagai penengah yang efektif.¹⁴ Sebaiknya, hakam-hakam ini dipilih dari kalangan keluarga mereka sendiri. Akan tetapi, jika tidak ada anggota keluarga yang memenuhi kriteria tersebut, pengadilan berwenang untuk menunjuk pihak lain sebagai hakam.

Akar permasalahan dalam konflik rumah tangga diselidiki oleh hakim-hakim, yang kemudian berupaya keras untuk mendamaikan pasangan yang berselisih. Jika upaya damai tidak membuahkan hasil dan penyebab perselisihan tidak jelas atau melibatkan kedua belah pihak, keputusan perceraian dengan talak ba'in dapat diambil oleh hakim.¹⁵ Apabila kedua hakim tidak mencapai kesepakatan mengenai penyebab perpecahan, mereka diarahkan oleh pengadilan untuk berusaha memperbaiki hubungan. Jika upaya tersebut gagal, perintah untuk mengulanginya diberikan kepada hakim. Jika masih gagal juga, hakim dapat diganti oleh pengadilan dengan yang lebih kompeten untuk memberikan rekomendasi solusi terbaik.

Solusi yang diajukan oleh kedua hakam dalam penyelesaian konflik rumah tangga wajib dipertimbangkan oleh pengadilan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35, yang mengharuskan adanya perwakilan dari kedua belah pihak untuk mendamaikan pasangan yang berselisih. Jika upaya perdamaian berhasil, maka keberkahan Allah akan menyertai mereka.¹⁶ Selain itu, dalam Surat Al-Baqarah ayat 229, Allah memberikan opsi rujuk atau perpisahan yang baik bagi pasangan suami istri. Apabila perpisahan menjadi pilihan terakhir, maka proses perceraian harus dilakukan dengan bijaksana, mengedepankan kepentingan bersama, dan meminimalkan dampak negatif bagi semua pihak.¹⁷ Dengan demikian, prinsip keadilan, hormat, dan kebaikan harus dijunjung tinggi dalam setiap proses

¹³ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 72.

¹⁴ Ria Zaitullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 151.

¹⁵ Admin, "Tentang Mediasi," Mahkamah Agung Republik Indonesia: Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, t.t., <https://ms-takengon.net/tentang-mediasi/>.

¹⁶ Misbahul Munir dan Muhammad Holid, "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35," *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 35.

¹⁷ Bacaan Al-Qur'an, "Arti Surat Al-Baqarah Ayat 229 dalam Alquran dan Tafsirnya," Kumparan, 2023, <https://kumparan.com/bacaan-alquran/arti-surat-al-baqarah-ayat-229-dalam-alquran-dan-tafsirnya-20udunEmbSv/full>.



perceraian agar tercapai penyelesaian yang adil dan damai. Konsep melibatkan hakam dalam penyelesaian konflik rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an mencerminkan kearifan lokal dalam hukum Islam. Keputusan yang diambil oleh hakam diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dan sekaligus sesuai dengan nilai-nilai agama dan masyarakat. Dalam konteks hukum positif, keberadaan hakam dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 Pasal 6 hingga Pasal 11 memberikan gambaran jelas mengenai mekanisme penyelesaian perkara perceraian di pengadilan. Dalam pasal-pasal tersebut, peran hakim dan hakam sangat sentral. Hakim bertugas untuk memastikan bahwa proses perceraian berjalan sesuai dengan hukum dan keadilan, sementara hakam bertindak sebagai mediator yang berupaya mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸ Adanya ketentuan mengenai hakam yang berasal dari keluarga suami atau istri menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya juga dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara perceraian. Pasal 9 yang memberikan wewenang kepada hakam untuk menjatuhkan talak jika tidak ditemukan solusi damai merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga, upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tetap menjadi prioritas. Namun, jika perceraian tidak dapat dihindari, maka hukum tetap memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Secara keseluruhan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan keluarga. Hukum keluarga tidak hanya mengatur aspek formal dari perceraian, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan psikologis yang terkait dengan perceraian.

Perceraian Karena Suami Dipenjara

Pandangan mengenai status pernikahan seorang suami yang dipenjara dalam jangka waktu lama telah dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Keduanya sepakat bahwa istri berhak mengajukan permohonan untuk mengakhiri pernikahan jika suaminya dipenjara selama tiga tahun atau lebih dan telah menjalani hukuman minimal satu tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perpisahan yang berkepanjangan akibat penahanan suami dapat menimbulkan kesulitan yang sangat besar bagi istri. Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa keputusan untuk mengakhiri pernikahan dapat diambil oleh pengadilan jika status penahanan suami telah terbukti.

¹⁸ Rommy Hardyansyah dan Larasati Fitriani Asis, "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 2, no. 2 (2024): 198.



Sementara itu, Imam Ahmad menyebut keputusan pengadilan tersebut sebagai fasakh. Ibnu Taimiyyah menguatkan pandangan kedua Imam tersebut, dengan menyatakan bahwa situasi ini sebanding dengan kehilangan suami. Dalam kondisi demikian, seorang istri sulit untuk menjalankan kewajiban pernikahannya secara normal. Pandangan ini juga telah menjadi kesepakatan para ulama (ijma).¹⁹

Pandangan mengenai hak seorang istri untuk mengajukan talak jika ditinggalkan suami tanpa alasan yang jelas telah dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Keduanya sepakat bahwa talak dapat menjadi pilihan terakhir bagi seorang istri yang merasa terlantar dan mengalami penderitaan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai jangka waktu yang dianggap wajar bagi seorang istri untuk menunggu sebelum mengajukan permohonan talak. Imam Malik berpendapat bahwa masa tunggu satu tahun sudah cukup bagi seorang istri untuk mengalami kesulitan dan kesepian yang dapat mendorongnya pada perbuatan yang tidak diinginkan. Sementara itu, Imam Ahmad cenderung lebih pendek, yaitu enam bulan, dengan alasan bahwa seorang wanita diharapkan dapat bersabar dalam situasi seperti itu.

Undang-Undang tahun 1929 Pasal 12 dan 13 memberikan landasan hukum bagi seorang istri untuk mengajukan permohonan talak. Secara khusus, Pasal 12 mengatur bahwa apabila seorang suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang jelas selama satu tahun atau lebih, dan hal ini menimbulkan kesulitan bagi istri, maka istri berhak mengajukan permohonan talak ke pengadilan. Bahkan, meskipun kebutuhan hidup istri tetap terpenuhi, kesulitan yang ditimbulkan oleh perpisahan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan permohonan. Lebih lanjut, Pasal 13 mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh pengadilan dalam menangani kasus seperti ini. Sebelum menjatuhkan talak, pengadilan wajib berupaya menghubungi suami melalui surat untuk memberitahukan konsekuensi dari ketidakhadirannya. Jika suami tetap tidak memberikan tanggapan atau alasan yang sah, maka pengadilan berwenang untuk menjatuhkan talak. Dalam kasus di mana suami tidak dapat dihubungi, pengadilan dapat langsung menjatuhkan talak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kasus di mana suami dipenjara dalam jangka waktu yang lama. Jika suami dipenjara selama tiga tahun atau lebih, istri dapat mengajukan permohonan talak setelah suami menjalani hukuman selama satu tahun. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi tersebut dianggap sangat memberatkan bagi istri, meskipun secara materiil kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Undang-undang tersebut secara jelas menempatkan kepentingan istri sebagai prioritas dalam situasi perkawinan yang mengalami kebuntuan akibat ditinggalkan suami tanpa alasan yang jelas. Ketentuan ini mencerminkan

¹⁹ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.



pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya sekadar hubungan legal, melainkan juga hubungan emosional yang membutuhkan kehadiran fisik dan dukungan psikologis dari pasangan. Ketidakhadiran suami dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penderitaan emosional yang mendalam bagi istri, bahkan jika kebutuhan materinya terpenuhi. Selain itu, undang-undang ini juga mempertimbangkan aspek sosial dari pernikahan. Kehadiran suami dalam kehidupan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak dan menjaga stabilitas rumah tangga. Ketidakhadiran suami dalam jangka waktu yang lama dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dengan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan permohonan talak dalam situasi seperti ini, undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami kesulitan dalam pernikahan. Namun, perlu diingat bahwa setiap kasus memiliki konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam menerapkan ketentuan undang-undang ini, pengadilan harus mempertimbangkan secara cermat seluruh aspek dari perkara yang diajukan, termasuk alasan-alasan yang diajukan oleh suami dan istri, serta dampak dari putusan pengadilan terhadap kedua belah pihak dan anak-anak (jika ada).

Kesimpulan

Di Mesir, perceraian yang dapat diterima di pengadilan umumnya berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga. Beberapa alasan yang menjadi dasar perceraian antara lain adalah suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, suami yang menyebabkan kemudharatan bagi istri, suami yang pergi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan tertentu, serta suami yang dipenjarakan. Hal ini dijelaskan dalam kitab *al-Fiqhu al-Sunnah*, karya Syaikh Sayyid Sabiq, yang membahas hukum-hukum Islam secara luas.

Dalam sistem hukum Mesir, ketentuan mengenai perceraian diatur dalam dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929. Kedua undang-undang ini merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengadilan agama untuk menjatuhkan talak, yang disusun berdasarkan hasil ijtihad para ulama fikih. Hal ini disebabkan karena dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan ketentuan yang secara rinci mengatur syarat-syarat perceraian melalui pengadilan. Oleh karena itu, kebijakan hukum ini didasarkan pada prinsip kemudahan dalam kehidupan umat manusia, menghindari kesulitan, serta selaras dengan semangat syariat Islam yang mengutamakan toleransi dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 menetapkan bahwa pengadilan dapat memutuskan perceraian apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya atau memiliki cacat tertentu yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun



1929 lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan bagi istri, dengan memperbolehkan talak jika suami dianggap membahayakan jiwa istrinya, meninggalkan istri tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau sedang menjalani hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah Mesir berupaya memberikan kepastian hukum dalam kasus perceraian serta memastikan bahwa hak-hak istri tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Admin. "Tentang Mediasi." Mahkamah Agung Republik Indonesia: Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, t.t. <https://ms-takengon.net/tentang-mediasi/>.
- Ainiyah, Qurrotul, dan Imam Muslih. "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)." *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (2020): 73.
- Al-Qur'an, Bacaan. "Arti Surat Al-Baqarah Ayat 229 dalam Alquran dan Tafsirnya." Kumparan, 2023. <https://kumparan.com/bacaan-alquran/arti-surat-al-baqarah-ayat-229-dalam-alquran-dan-tafsirnya-20udunEmbSv/full>.
- Andaryani, Lilik. "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 259.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 182.
- Hardyansyah, Rommy, dan Larasati Fitriani Asis. "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam." *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 2, no. 2 (2024): 198.
- Hawari, Hanif. "Saat Rasulullah SAW Bertengkar dengan Istri dan Cara Menyikapinya." *detikhikmah*, 21 Maret 2024. <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-7252530/saat-rasulullah-saw-bertengkar-dengan-istri-dan-cara-menyikapinya#>.
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2016): 16.
- Junaedi, Mahfudz. "Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4, no. 1 (2018): 83.
- Munir, Misbahul, dan Muhammad Holid. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35." *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 19.
- Nurasiah, Yayah. "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin." *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 153.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, 1972.
- Tsani, Wifa Lutifani, dan Alfian Daha Wira Utama. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19; Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 249.



Yuliana, Nopi. "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Zaitullah, Ria. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 151.